ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKLANJUTAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

KARDINA BAHUWA
B01417007

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS SAINS DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2023

ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN GORONTALO

Kardina Bahuwa[1], Meity Mokoginta[2], Ivan Taslim[3]

Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universita Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo 2023, Indonesia
e-mail : dinabahuwa25@gmail.com
e-mail : meitymokoginta@gmail.com
e-mail : ivantaslim@umgo.ac.id

ABSTRACT

KARDINA BAHUWA. Analysis of Incentive Policy in the Protection of Sustainable Food Agricultural Land towards Food Security in Gorontalo Regency, supervised by MEITY MOKOGINTA as chairman and IVAN TASLIM as a member.

The demand for non-agricultural land is rising. It encourages the conversion of agricultural land and, if not controlled, can threaten food security. This study aims to determine the incentive policy for the protection of sustainable food agricultural land and how farmers respond to the protection of sustainable food agricultural land in Gorontalo Regency. The results showed that the incentive policy for protecting sustainable food agricultural land to farmers has yet to be realized 7 types of incentives based on Gorontalo District Regulation Number 2 of 2017. There is only one type of incentive that has been distributed, namely the provision of seeds to farmers. The response of wet-rice farmers to the Sustainable Food Agricultural Land policy is in the range of agreeing and strongly agreeing to be willing to follow the Sustainable Food Agricultural Land Policy.

Keywords: Incentive Policy, Sustainable Food, Agricultural Land Protection.

ABSTRAK

KARDINA BAHUWA. Analisis Kebijakan Insentif dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan DiKabupaten Gorontalo. Dibimbing oleh MEITY MOKOGINTA sebagai ketua dan IVAN TASLIM sebagai anggota.

Kebutuhan lahan non pertanian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan apabila tidak dikendalikan dapat mengancam ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan insentif dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan bagaimana tanggapan petani terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukan kebijakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani belum semua terealisasikan dari 7 jenis insentif berdasarkan perda Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 hanya ada satu jenis insentif yang tersalurkan yaitu pemberian benih pada petani. Tanggapan petani padi sawah terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada direntang setuju dan sangat setuju bersedia mengikuti kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Insentif, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Sistem persawahan merupakan suatu sistem yang bersifat multifungsi. Menurut pasandaran (2006) dalam Anita and Handari (2012), ada tiga faktor baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan yaitu kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan, dan peningkatan jumlah penduduk. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan percepatan pembangunan, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat dan kecenderungan tersebut sulit untuk dihindari.

Menurut Prihatin (2016) Alih fungsi atau konversi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan Implikasinya sangat serius terutama terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Mengingat dampak yang di timbulkan oleh adanya koversi lahan yang begitu luas, perlu kiranya ada upaya pengendaliannya.

Untuk mengendalikan koversi lahan, melalui Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dengan tujuan sbb: Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, Menjamin tersedianya lahan pertanian secara berkelanjutan, Mewujudkan kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan, Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, Mempertajankan keseimbangan ekologis, dan Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil deliniasi citra sawah seluas 33.059 hektar. Namun setelah dilakukan inventarisasi dan integrasi lapang yang dilakukan oleh Tim Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, lahan sawah di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo seluas 29.685,98 hektar (Haris, 2020). Pengurangan terbesar lahan sawah ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya berdasarkan deliniasi citra, sawah di Kabupaten Gorontalo seluas 15.217,78 hektar, namun setelah dilakukan integrasi luasnya tersisa 13.039,72 hektar, atau terjadi pengurangan seluas 2.178,06 hektar. Pengurangan lahan sawah terkecil ada di Kabupaten Boalemo seluas 26,74 hektar dari 4.940,06 hektar menjadi 4.913,32 hektar. Khusus di Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan invetarisasi dan integrasi lapang, terdapat pencetakan sawah baru seluas 1.918 hektar, sehingga total luas lahan sawah di Pohuwato menjadi 5.155,73 hektar.

Berdasarkan data rekapitulasi alih fungsi lahan dalam rentan waktu 2017-2021 dari 19 kecamatan Kabupaten Gorontalo sebagian besar terjadi kegiatan alih fungsi lahan sawah basah diantarannya adalah Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Biru, kecamatan telaga Jaya, Kecamatan Tilango, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala, kecamatan Tabongo, kecamatan Dungalio, kecamatatan Bongomeme,

Kecamatan Tolangohula, kecamatan Mootilango, dan Kecamatan Boliyohuto Dinas Pertanian (2022). Jika praktek konversi lahan pertanian ini tidak dikendalikan maka akan menganggu ketahanan pangan. Dengan koversi lahan produksi pertanian akan berkurang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita akan memenuhinya dengan import.

Upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disingkat menjadi (LP2B) memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan isu ketahanan pangan sehingga penting untuk dikedepankan. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu sebagai upaya untuk mempertahankan dan melindungi lahan pangan, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-undang tersebut diharapkan dapat menurunkan laju konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana dalam bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 ayat 3 berbunyi "Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". Tujuan pemberian insentif bagi petani yang melaksanakan perlindungan lahan pertanian secara konsisten dalam rangka ketahanan pangan berkelanjutan.

Sebagaimana Allah Bersabda dalam Q.s Al-A'raf (7):58

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

"*Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur*".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kebijakan insentif dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo.

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami sesuatu disebut penelitian deskriptif (Ansari, Bachri, dan Lahae 2020). Contoh hal tersebut adalah opini yang berkembang, situasi atau hubungan yang ada, proses yang berkelanjutan, konsekuensi atau dampak yang terjadi, atau tren yang sedang berlangsung.

METODE PNELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Data kualitatif secara sederhana dapat di sebut data hasil kategori (pemberian kode) untuk isi data yang berupa kata atau dapat di definisikan sebagai data bukan angka tetapi di angkakan. Data kualitatif di ambil dari penyebaran kuisoner pada responden (Sujarweni dan poly, 2012).

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi langsung dilakukan untuk mengetahui keadaan internal kawasan penelitian, serta dokumentasi berupa foto-foto yang diambil peneliti.
b. Teknik wawancara yang telah disusun atau antara peneliti dan informan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan jelas. Aturan wawancara yang ditetapkan berfungsi sebagai panduan pengumpulan data.

   Panduan wawancara adalah serangkaian pertanyaan dan topik tertulis yang harus dibahas sebelum proses wawancara dapat dimulai. Ini dikembangkan sebelum wawancara itu sendiri. Peneliti membuat catatan selama wawancara sambil menanyakan pertanyaan yang sama kepada masing-masing responden. Selain membawa kuisioner sebagai pedoman saat wawancara, peneliti juga dapat memanfaatkan peralatan seperti alat perekam pada saat melakukan wawancara.
c. Kuisoner serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan dengan tanggapan terbatas atau telah ditentukan sebelumnya. Teknik ini tujuannya untuk mengumpulkan Informasi yang diperlukan (Perencanaan dan Dan 2015).

Analisis Data

Pengimputan data hingga pengolahan data dilakukan secara manual dan menggunakan laptop dengan bantuan *Microsoft Office Exel* 2019 dan Aplikasi SPSS 16. Analisis data merupakan penginterpretasian hasil data ((Sujarweni dan poly, 2012).

3.7.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskripsi adalah analisis yang mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dalam bentuk aslinya tanpa berusaha menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas (sugiono,2014) pada penelitian ini tanggapan petani terhadap perlindungan Lp2b akan di olah dengan analisis deskriptif.

Sedangkan (Mirshad, 2014) Mengemukakan Teknik yang digunakan dalam penelitian analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

   Reduksi data adalah proses menganalisis data dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci, berkonsentrasi pada hal-hal yang penting, dan mencari pola dan polaritas. Selama perkiraan penelitian dilakukan, minimalisasi data terus dilakukan.
b. Penyajian data

   penyajian data memungkinkan penarikan kesimpulan dari penelitian. Menemukan pola-pola signifikan dalam data yang disajikan harus memungkinkan adanya potensi pengambilan keputusan dan mengambil tindakan yang tepat.
c. Kesimpulan dan verifikasi

   Kesimpulan adalah komponen dari keseluruhan pengaturan. Membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi merupakan tugas analitis penting ketiga. Seorang analis kualitatif mencari pola, penjelasan, konfigurasi potensial, proses sebab akibat, dan posisi pada awal pengumpulan data. Temuan penelitian disediakan berdasarkan kesimpulan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Insentif Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Karena beberapa faktor, termasuk fakta bahwa pertanian merupakan salah satu bidang prioritas pembangunan khususnya dalam hal pembangunan berkelanjutan dan fakta bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang menarik minat masyarakat pertanian, pemerintah telah melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan tersebut. upaya untuk memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, hal ini harus dioptimalkan karena negara-negara industri yang tidak memiliki basis pertanian yang kuat tidak banyak memberikan harapan dalam bidang ini.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 tahun 2017 Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Bab IX Insentif yang di berikan kepada petani sebagai berikut:

1. Keringanan pajak bumi dan bangunan
2.Pembangunan infrastruktur pertanian
3. Pendanaan penelitian dan pengembangan benih dan jenis yang lebih baik
4. Kemudahan akses informasi dan teknologi
5.Ketersediaan infrastruktur produksi pertanian
6. Dukungan finansial untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digunakan untuk produksi pangan berkelanjutan
7. Penghargaan bagi petani berprestasi

Insentif dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya terealisasikan sesuai dengan Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 Berdasarkan data di lapangan dengan menggunakan kuisoner dan wawancara.

Tabel 1. Kebijakan Insentif

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dipertahankan oleh pemerintah untuk melindungi hak asasi setiap warga negara atas pangan dan untuk mencapai kedaulatan, kemandirian, dan keamanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya kelompok paling rentan. Mengingat belum ada keberhasilan sejak kebijakan ini diterapkan pada tahun 2009, maka perlu diragukan kemauan politik para pemimpin bangsa untuk menjalankan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan. (Dyah dan Pitaloka 2020).

No.	Insentif	Kategori	Jumlah Orang	Presentase %
1.	Keringanan pajak bumi dan bangunan	Tidak ada	45	100.0
2.	Pengembangan infrastruktur pertanian	Tidak ada	45	100.0
3.	Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul	Tidak ada	45	100.0
4.	Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi	Tidak ada	45	100.0
5.	Penyediaan sarana produksi pertanian	ada	45	100.0
6.	Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tidak ada	45	100.0
7.	Penghargaan bagi petani berperestasi	Tidak ada	45	100.0

Berdasarkan Tabel 1 didapati bahwa pemberian insentif/bantuan dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) Terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo berada pada kategori “ada” dengan skor 100.0% sebanyak 45 orang. Artinya pemberian insentif benar adanya namun insentif yang terealisasikan dari 7 jenis insentif yang di sebutkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 hanya ada 1 jenis insentif yang tersalurkan yaitu penyediaan

sarana produksi pertanian yaitu pemberian benih kepada petani. Pemilik lahan, petani bagi hasil, dan/atau organisasi petani mendapatkan insentif. Sebagaimana Insentif merupakan faktor yang mendorong meningkatnya semangat kerja dalam rangka pencapaian tujuan.

Insentif adalah elemen yang mendorong semangat kerja yang lebih tinggi

Adapun beberapa jenis insentif yang di inginkan petani seperti :

1. Salah satu kebijakan insentif yang dibutuhkan petani adalah pembangunan jaringan irigasi, karena di daerah tertentu sawah masih mengandalkan sistem irigasi tadah hujan pada musim hujan, sehingga ketika musim kemarau tiba, kekeringan dapat berlangsung selama waktu yang lama. 2. Dukungan terhadap input pertanian: Mengingat hal ini terkait erat dengan operasional pertanian, para petani sangat tertarik dengan insentif ini. seperti pupuk dan benih dipilih oleh petani. Harga pupuk dan benih di toko pertanian cukup mahal,

Tentu saja, insentif harus terus diberikan jika pertanian berkelanjutan ingin dicapai. Memberikan insentif kepada petani yang menerimanya dengan nilai lebih sangatlah penting. Selain itu, program insentif ini mempertimbangkan latar belakang petani untuk memastikan imbalan yang diberikan sesuai. Bagi petani yang dinilai cukup

Tanggapan Petani terhadap Kebijakan Perlindungan Lp2b

Tanggapan petani merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan Tabel 2. Tanggapan petani terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

untuk mencapai tujuan. Pembangunan infrastruktur pertanian, penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan akses terhadap informasi dan teknologi, fasilitas produksi dan infrastruktur, jaminan hak atas tanah pertanian pada lahan pertanian berkelanjutan, dan/atau penghargaan bagi petani berprestasi Sihombing (2021).

sehingga terkadang membebani petani. Alhasil, fasilitas manufaktur yang menyediakan benih cukup terbantu. 3. Bantuan peralatan mesin, Ketika operasi pertanian menjadi lebih efisien, semakin banyak mesin pertanian yang ditambahkan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu giliran untuk menggunakan peralatan mesin saat mengolah lahan. 4. Pelatihan, petani menginginkan pelatihan karena akan menambah keterampilan baru dalam usaha pertaniannya. 5. Modal moneter, bantuan berupa uang agar petani dapat mengelola biaya modal usaha taninya.

mampu, insentif yang diberikan antara lain berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, bukan bantuan langsung. Namun, akan lebih baik jika insentif yang ditawarkan kepada petani dengan sumber daya yang tidak mencukupi mencakup dukungan langsung untuk hal-hal seperti benih, pupuk, dan biaya-biaya lain yang diperlukan Sihombing (2021).

(PLP2B), jawaban mereka mempunyai peran penting dalam menentukan efektivitas program ini. Tanggapan merupakan menyenangkan atau tidak menyenangkan, positif atau negatif, dan baik atau buruk.

No.	Jawaban Responden					Jumlah Responden	Presentasi %
	SS	S	KS	TS	STS		
1.	v					10	22.2
2.		v				31	68.9
3			v			4	8,9
			Total			45	100.0

Berdasarkan tabel 2 diatas tanggapan petani dapat diketahui bahwa petani cenderung setuju dan sangat setuju, jika lahan pertanian yang diusahakan mempunyai peran dalam mendukung ketersediaan pangan. Hal ini karena lahan yang dimiliki memproduksi padi sesuai dengan luas lahan. Lahan pertanian merupakan usaha bidang pertanian dalam arti mencakup persawahan, digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian. terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian terutama lahan sawah dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan (Literatur et al. 2012).

Petani setuju dan sangat setuju bahwa lahan pertanian mereka dilindungi dari konversi ke pengguna lain. Hal ini karena, Berkurangnya jumlah lahan yang tersedia untuk pertanian dan penurunan kesejahteraan petani merupakan dampak yang mungkin timbul dari perubahan lahan pertanian menjadi pangan. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan, perlu dilakukan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B). Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan petani serta masyarakat luas. Alih fungsi lahan menjadi persoalan besar ketika berakibat pada kerusakan lingkungan dan menyentuh persoalan keberlangsungan hidup manusia terkait dengan pembangunan untuk menunjang peradaban baru manusia Ivoni (2019).

Petani cenderung setuju dan sangat setuju, untuk tidak menjual lahan sawah walaupun harga lahan tinggi, sawah adalah amanah yang di jaga agar tetap menjadi sumber pendapatan petani maka dipertahankan lebih baik dari pada di jual wujudnya telah berubah menjadi uang lambat laun pasti habis. Dari sudut pandang ekonomi, lahan input tetap menjadi sumber daya utama yang diperlukan untuk kegiatan produksi suatu komoditas. Sebagian besar lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini biasanya berasal dari permintaan turunan atas komoditas yang diproduksi oleh Yudhistira dkk (2013).

sawah warisan yang di amanahkan untuk di jaga agar tetap menjadi sawah untuk bertani dan dapat di teruskan untuk selanjutnya mengingat sawah adalah sumber pendapatan petani jika nanti di koversi maka akan menjadi ancaman untuk ketersediaan pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, implikasinya sangat serius terutama terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. (Prihatin 2016).

Petani cenderung setuju dan sangat setuju tidak mengalih fungsi lahan sawah untuk dijadikan seperti rumah, kantor, dll. Alasannya karena, sawah yang petani miliki

Petani kurang setuju, jika harus mempertahankan lahan sawah sementara di sekitarnya sudah di alih fungsi seperti di bangun rumah atau industri, petani akan kesulitan dalam menjalankan usaha tani. jika posisi sawahnya sudah seperti itu dan ada

pihak yang ingin membeli sawahnya dengan harga yang tinggi maka petani mau tidak mau akan mejualnya untuk di konversi. Petani kurang setuju jika dilarang untuk merubah sawahnya jadi penggunaan lain (non pertanian) hal ini karena petani punya hak atas sawahnya jika pemerintah ingin melindungi lahan pertanian yang diusahakan untuk produksi pangan pada dasarnya petani bersedia dan juga mendukung selama untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi petani, namun jika harus ada sanksi petani merasa kehilangan atas haknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan bahwa

1. Kebijakan Insentif Perlindungan LP2B kepada petani belum semua terealisasikan dari 7 jenis insentif berdasarkan Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 hanya ada satu jenis insentif yang tersalurkan yaitu pemberian benih pada petani.
2. Tanggapan petani padi menyatakan setuju atau sangat setuju dengan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Bersedia mengikuti Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

Petani kurang setuju, apabila lahan pertanian yang diusahakan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam penetapan pertanian berkelanjutan ada sanksi yang petani merasa kehilangan atas sawah yang di rubah. di sisi lain petani tidak mengetahui program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) tidak mengikuti proses indentifikasi untuk penentuan lahan Karena, hanya pengambil kebijakan yang menerima indoktrinasi langsung, kesadaran petani terhadap kebijakan ini sangat kecil.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, di harapkan pemberian insentif kepada petani sesuai dengan tuntutannya dapat menjamin ketahanan pangan dan membatasi alih fungsi lahan pertanian (sawah) di Kabupaten Gorontalo
2. Mengingat masih banyaknya kejadian konversi lahan pertanian, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan konversi lahan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam hal ini, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih proaktif dari organisasi terkait termasuk Departemen Pertanian dan BPN.
3. Harapannya ada faktor pendorong dapat memperkuat semangatnya para petani untuk menjaga lahan dari alih fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Anita, M F, And Widhy Handari. 2012. "Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2012."

Ansari, Muhammad Nur, Syamsul Bachri, And Kahar Lahae. 2020. "Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." 9(2): 135–51.

Dyah, Endang, And Ayu Pitaloka. 2020. "Policy For The Protection Of Sustainable Agricultural Land In The Political Dimensions Of." 8(1).

Ivoni, Dkk. 2019. "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Terhadap Pendapatan Dan Sistem Kehidupan Rumah Tangga Petani Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 4(1): 437–49. Http://Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/Jfp/Article/View/9918.

Literatur, Kajian, Dasar Teori, Konversi Lahan, And Pertanian Pangan. 2012. "No Title." (18): 15–39.

Mirshad, Z. (2014). Persamaan Model pemikiran al-Ghaza dan Abraham Maslow tentang model motivasi konsumsi. Surabaya: Tesis. UIN Suan Ampel Surabaya.

Perencanaan, Jurusan, And Wilayah Dan. 2015. "Determining Incentives And Disincentives Mechanism And Value To Control The Growth."

Prihatin, Rohani Budi. 2016. "Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta)." *Jurnal Aspirasi* 6(2): 105–18.

Sihombing, Eka N A M. 2021. "Berkelanjutan Di Indonesia." 36(1): 1–10.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan ke-4. Alfabeta. Bandung. 122

Sujarweni, V. Wiratna dan Poly Endrayanto 2012. Statisika untuk penelitian.

Yudhistira, Muhamad Dika Et Al. 2013. "Bekasi Jawa Barat (Studi Kasus Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara)."